



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**NOMOR : 18 /HK.03-Kpt/16/2022**

**TENTANG**

**PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan jangkauan penyebaran dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan pada Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum kepada masyarakat, perlu membentuk media sosial resmi jaringan dokumentasi dan informasi hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

Mengingat : 1. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
4. Keputusan Komisi Pemilihan umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2022 tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Jaringan dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut :

- a. Facebook : JDIHKPU\_SUMSEL
- b. Instagram : @jdihkpu\_sumsel
- c. Twitter : @JDIHKPU\_SUMSEL
- d. Youtube : JDIHKPU\_SUMSEL
- e. Tik Tok : @jdihkpu\_sumsel

sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU. dikelola dan dikembangkan oleh Sub Bagian Hukum pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

**KETIGA** : Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan digunakan sebagai :

- a. media penyuluhan produk hukum Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
- b. media penyebarluasan produk hukum Komisi Pemilihan Republik Indonesia;
- c. media penyuluhan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan;
- d. media penyebarluasan produk hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Provinsi Sumatera Selatan;
- e. sarana penyampaian informasi kegiatan yang berkaitan dengan divisi yang menyelenggarakan tugas di bidang hukum; dan
- f. sarana penyampaian informasi dan data lain yang tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Palembang

Pada Tanggal 22 Februari 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

Ttd.

**AMRAH MUSLIMIN**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM**

**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**Kepala Bagian Hukum dan SDM**



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Nomor : 18 /HK.03-Kpt/16/2022  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI  
HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI  
SUMATERA SELATAN

AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN



Daftar Akun Media Sosial Resmi Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan.

A. Facebook


Nama Pengguna : JDIHKPU\_SUMSEL  
URL : <https://www.facebook.com/jdihkpuprovinsi.sumsel.7/>  
Tampilan :





## B. Instagram


Nama Pengguna : @jdihkpu\_sumsel  
 URL : [https://www.instagram.com/jdihkpu\\_sumsel/](https://www.instagram.com/jdihkpu_sumsel/)  
 Tampilan :





C. Twitter

Nama Pengguna : @JDIHKPU\_SUMSEL  
URL : [https://twitter.com/JDIHKPU\\_SUMSEL](https://twitter.com/JDIHKPU_SUMSEL)  
Tampilan :




D. Youtube

Nama Pengguna : JDIHKPU\_SUMSEL

URL :

<https://www.youtube.com/channel/UCUF1u904x4MDyduSy9AqWXQ>


Tampilan :





E. Tik Tok

Nama Pengguna : @jdihkpu\_sumsel  
URL : [https://www.tiktok.com/@jdihkpu\\_sumsel](https://www.tiktok.com/@jdihkpu_sumsel)  
Tampilan :



Ditetapkan di Palembang  
Pada Tanggal 22 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Ttd.

AMRAH MUSLIMIN

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI SUMATERA SELATAN  
Kepala Bagian Hukum dan SDM

